



**P U T U S A N**

**Nomor : 76/G/2023/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **MUH. NURHIDAYAT**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Di Dukuh Karangduwet RT.002, RW.002,  
Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan  
Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Pekerjaan : Pedagang  
dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. GUNAWAN AGUS SETYANTO, S.H.**
- 2. MUHTAR, S.H.**
- 3. NANANG OPRA A, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum **GASSH (Gunawan Agus Setyanto, S.H. & Rekan)** yang beralamat di Perumahan Salatiga Regency B.01 Nomor 01, RT.02, RW.02 Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50715, email : [gassh.lawfirm@gmail.com](mailto:gassh.lawfirm@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/G.Tun.Gassh/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

**L A W A N :**

Nama Jabatan : **GUBERNUR JAWA TENGAH**

Tempat Kedudukan: Jalan. Pahlawan No.9 Semarang

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Nama : ZRP.TJ. MULYONO, S.H., MH.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
3. Nama : Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM.  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Pada Biro Pemerintah, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.
4. Nama : ADIGANA PRANINDITO, S.H., MH.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
5. Nama : BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
6. Nama : MUHAMMAD ROIS, S.H., MH.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Pada SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Nama : RAHMATULLAH INDRASARI, S.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 9, alamat elektronik : [benjoebanahoes@gmail.com](mailto:benjoebanahoes@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0016125 tanggal 3 Nopember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

## DAN

Nama : **Ir. H. MIFTAHUDIN AFANDI, S.E.,M.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan  
Tempat Tinggal : Jl. Suren III No.1 Rt. 002, RW.006 Kel. Rawa

Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota  
Jakarta Selatan.

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. US US KURNIWANTORO, S.H.,M.H.
2. ANDRIAN ARI WIBOWO, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Konsultan Hukum pada kantor hukum US US KURNIWANTORO,  
S.H.,M.H & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Kanguru Timur I  
No.11, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, email:  
[andriankaunang@gmail.com](mailto:andriankaunang@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 18 November 2023.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 76/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 20 Oktober 2023 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 76/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 76/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 76/PEN.PP/2023/PTUN.SMG tanggal 20 Oktober 2023, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 76/PEN.HS/2023/PTUN.SMG tanggal 28 November 2023, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor : 76/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tanggal 19 Februari 2024 ;

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



7. Telah membaca Berkas perkara dan alat-alat bukti surat para pihak;
8. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

#### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui e-court yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Oktober 2023 di bawah Register Perkara Nomor : 76/G/2023/PTUN.SMG dan telah diperbaiki tanggal 28 November 2023, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. OBJEKSENGKETA:

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu:

**Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 tertanggal 4 September 2023.** yang selanjutnya disebut **Objek Sengketa perkara a quo**.

#### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

##### 1. **Objek** sengketa merupakan keputusan TUN yang konkret, individual, dan final;

- Bahwa Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat*

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



*konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

- Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Sengketa, yaitu:

**Objek Sengketa** merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara: **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 tertanggal 4 September 2023.**

- a) **Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual dan Final.** Menurut penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Konkret** : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan keputusan TERGUGAT mengenai Objek Sengketa tentang pemberhentian PENGGUGAT dari jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga periode 2019- 2024;

**Individual** : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT;

**Final** : Surat Keputusan TERGUGAT a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya,

*Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG*



sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

➤ **Objek Sengketa sudah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;**

- a) Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum Objek Sengketa yakni mengakibatkan pemberhentian penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga periode 2019-2024;
- b) Akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat mengakibatkan berakhirnya atau berhentinya hak-hak yang seharusnya diterima dan melekat dari kedudukan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga periode 2019- 2024;
- c) Pemberhentian Penggugat sebagaimana dimaksud angka (1) diatas melalui Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pergantian antar waktu kedudukan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga periode 2019- 2024;

Bahwa dengan demikian **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 tertanggal 4 September 2023**, merupakan Objek Sengketa yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009**

Halaman 6 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



### III. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*” Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018, *Tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat yang menangani penyelesaian upaya administratif.*”

Bahwa OBJEK SENGKETA perkara a quo berupa **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 tertanggal 4 September 2023**, diterima/ diketahui Penggugat pada tanggal 11 September 2023.:

2. Bahwa terhadap dikeluarkannya Obyek Sengketa tersebut Penggugat telah melakukan **Upaya Administratif mengirim Surat Keberatan** dan permohonan penundaan pelantikan Anggota DPRD Kota Salatiga dari Partai Demokrat atas nama Ir.H. Miftahudin Afandi,SE,SH,MH Kepada Gubernur Jawa Tengah Pada **Tanggal. 12 September 2023**. atas Surat keberatan tersebut telah dijawab Sekretaris Daerah, atas Nama Gubernur Jawa Tengah U.b Asisten Pemerintahan dan Kesra pada **22 September 2023** dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan **SURAT PUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR: 170 / 76 Tahun 2023**, tertanggal 4 September 2023 **“tetap Berlaku”**.

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



Selanjutnya, oleh karena Penggugat tidak menerima hasil penyelesaian keberatan tersebut, maka Penggugat melakukan Upaya Banding Administratif dengan mengirim **Surat Banding Keberatan Kepada Presiden Indonesia** Cq Kementerian Dalam Negeri sebagai atasan satu tingkat Gubernur Jawa Tengah selanjutnya sebagaimana Pasal 42 ayat 3 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **Pada Tgl. 4 Oktober 2023**, yang hingga tanggal 18 Oktober 2023 tidak ada jawaban. **maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Oktober 2023**

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa, Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif. Pasal 5 ayat 1. Berbunyi *Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif,*
4. Bahwa Pasal 55 Undang-undang N0 5 Tahun '1986 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-undang N0 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, *Bahwa Gugatan dapat Diajukan hanya dalam Tenggang waktu 90. (Sembilan puluh)hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara*
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG





Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat yang menangani penyelesaian upaya administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan. Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, secara eksplisit memberikan kewenangan (hak konstitusional) kepada perorangan (natuurlijk persoon) maupun badan hukum (rechts persoon) untuk mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap/dirasa merugikan kepentingannya melalui saluran hukum mengajukan gugatan secara tertulis
3. Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga periode 2019-2024, yang setelah terpilih melalui Pemilu Legislatif pada Tahun 2019 dari Partai Demokrat. Sebagaimana diangkat dengan SK (Surat Keputusan) Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/40 Tahun 2019 tentang "Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga"; yang berdasarkan Obyek Sengketa meresmikan pemberhentian Penggugat dari

Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga masa Jabatan Tahun 2019-2023 dengan dasar Penggugat **Mengundurkan diri**. dan Peresmian Pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Ir.H. Miftahudin Afandi,SE,SH,MH dari Partai Demokrat

4. Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam diktum Objek Gugatan yakni mengakibatkan pemberhentian PENGGUGAT dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga periode 2019-2024;
5. Bahwa Pemberhentian PENGGUGAT sebagaimana dimaksud diatas melalui Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT tersebut telah berdampak terhadap Penggugat yang telah mengabdikan sebagai wakil rakyat dari Bulan Agustus tahun 2019 dan semestinya berakhir pada Bulan Agustus 2024, harus digantikan oleh Ir.H. Miftahudin Afandi,SE,SH,MH.. pada tanggal 16 Oktober 2023, Dengan demikian Penggugat jelas-jelas sebagai pihak yang sangat dirugikan,karena kehilangan kesempatan untuk mengabdikan berkarya dan kehilangan pendapatan dan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat lagi menjalankan atau menerima hak dan kewajiban masing-masing serta menimbulkan gejala dan perselisihan yang tajam masing-masing internal partai politik Penggugat serta mengakibatkan runtuhnya martabat dan integritas Penggugat sebagai pemimpin dan publik figur yang selama ini terjaga dengan baik.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas kepentingan hukum Penggugat telah diabaikan dan dilanggar dengan terbitnya Objek Sengketa. Hal tersebut telah membuktikan kualitas serta kapasitas kepentingan (legal standing) sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan,;

**V. DASAR ALASAN GUGATAN:**

*Halaman 10 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Persoalan ini bermula pada tanggal 28 Februari 2022 dengan adanya surat pengunduran diri atas nama Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, akan tetapi kemudian dibantah oleh Penggugat, karena penggugat bahwasanya tidak pernah merasa mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Demokrat maupun sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka telah mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai dengan memaparkan kronologi sehingga munculnya Surat Pengunduran Diri, sebagai Berikut :

- Bahwa sekira bulan Agustus Tahun 2018, saat penetapan Daftar Calon Tetap Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga periode 2019-2024, penggugat beserta seluruh Calon Legislatif lainnya dari partai Demokrat diundang oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga periode 2017-2022, Ir.H. Miftahudin Afandi,SE,SH,MH,dalam rangka pengarahan calon legislatif, dalam acara tersebut seluruh calon legislatif diminta menandatangani satu komitmen bagi siapapun pemenang, yaitu kompensasi atas penggantian uang, atas hasil suara yang diperoleh Calon Legislatif lain dalam satu dapil (daerah pilihan) pada pemilu 2019 dengan nominal Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per satu Suara yang diperoleh untuk Calon yang tidak terpilih.
- Bahwa Penggugat Selaku Calon legislatif pada pemilu 2019, dari Partai Demokrat pada dapil "Salatiga 3" memperoleh suara sah terbanyak sebanyak 1993 (Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) Suara, dan pada peringkat perolehan suara terbanyak kedua dicapai oleh Ir.H. Miftahudin Afandi,SE,SH,MH, dengan **1.200 ( seribu dua ratus) suara**.

Halaman 11 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



- bahwa seiring dengan berjalannya waktu, sekira pertengahan tahun 2021, melalui ibu Ir Hj. Diah Sunarsasi, (Ketua DPC Partai Demokrat 2022-2027) yang juga teman satu Fraksi Partai Demokrat dan juga merupakan Istri dari Ir.H. Miftahudin Afandi,SE,SH,MH,, menanyakan komitmen Penggugat atas kompensasi penggantian uang hasil suara yang diperoleh Ir.H. Miftahudin Afandi,SE,SH,MH,, sebesar kurang lebih Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Atas hal tersebut karena dengan pertimbangan masa kerja Penggugat adalah 5 tahun, maka meminta waktu pembayaran dan meminta pembayaran secara cicilan, yang akhirnya disepakati, ibu Ir Hj. Diah Sunarsasi, untuk selanjutnya oleh pihak Penggugat dibayar Cicilan pertama adalah Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) telah dibayar tunai.
- Bahwa terjadi perselisihan kembali saat oleh Penggugat akan membayar kembali untuk Cicilan yang ke 2, sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanpa alasan yang jelas ibu Ir Hj. Diah Sunarsasi menolak atas pembayaran cicilan ke dua dan meminta untuk dilakukan atau dibayar secara Tunai/lunas, meskipun telah penggugat sampaikan dasar alasan keadaan ekonomi keluarga tergugat saat itu yang tergoncang karena pengaruh pandemic covid 19, ibu Ir Hj. Diah Sunarsasi tetap bersikukuh dengan mengatakan, "POKOKNYA HARUS MEMBAYAR LUNAS"
- Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, berbagai tekanan,dan ancaman dirasakan Penggugat dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai anggota Partai Demokrat, maupun Sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat. yang seolah-olah Penggugat selalu dicari-cari kesalahan, agar keanggotaan penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bisa di gantikan lewat

Halaman 12 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



mekanisme Penggantian antarwaktu oleh  
IR.H.MIFTAHUDIN AFANDI,SE.SH.MH,

- Bahwa kemudian tanpa dapat dimengerti oleh Penggugat, ternyata DPC Partai Demokrat Kota Salatiga telah Menerbitkan dan Mengirimkan surat No. 29/DPC-PD.SLTG/VII/2022, yang ditujukan kepada Ketua / Pimpinan DPD Partai Demokrat tertanggal 18 Juli 2022, Perihal permohonan usulan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Fraksi Partai Demokrat, dengan alasan Pengunduran Diri, padahal Penggugat tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- Bahwa selanjutnya DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah mengirimkan dan menerbitkan surat Nomer 28/DPD.PD.JTG/VII/2022, Tanggal 01 Juli 2022 Tentang permohonan usulan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Fraksi Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua / Pimpinan DPP Partai Demokrat, hingga pada akhirnya DPP mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 90/SK/DPP.PD/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Demokrat a/n (PENGGUGAT) MUH NURHIDAYAT.
- Bahwa atas Surat Pengunduran diri penggugat yang disampaikan oleh DPC Partai Demokrat Kota Salatiga, setelah dilakukan Verifikasi dokumen, oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Surat Pengunduran diri dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan. pada No Induk Kependudukan yang tertulis di Surat Pengunduran

Halaman 13 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



diri 337302300483000 dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang tertulis 3373023004830004, sehingga menjadikan Surat pengunduran diri tersebut error in persona atau exceptio in persona sehingga kabur, karena tidak menunjuk secara jelas, siapa sebenarnya pihak yang dimaksudkan tersebut, menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian “apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan undang-undang, maka ia batal demi hukum”

- Bahwa dalam perkara a quo bahwasanya Penggugat merasa belum mengundurkan diri secara sah, sehingga Penggugat tersebut mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Politik. Akan tetapi upaya hukum ke Mahkamah Partai Politik tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pada awal November 2022, Penggugat mengajukan upaya banding hasil atas putusan Mahkamah Partai Politik atau Gugatan Perdata Khusus Partai Politik melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan **No perkara 675/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst** dan saat ini masih pada tahap Kasasi sebagaimana dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor: 85/Srt.Pdt.Kas/2023/PN.JKT.PST.

**Sehingga sampai saat ini atas perkara tersebut belum berkekuatan Hukum Tetap, masih diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

2. Bahwa atas **Pengunduran Diri** sebagaimana Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, pada Pasal 99 ayat (2) “*Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang*

Halaman 14 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” dalam perkara A quo, Penggugat tidak pernah menandatangani dan membuat surat Pengunduran diri tersebut. dalam mekanisme pergantian antarwaktu harus dipastikan sudah mengundurkan diri dengan sah, diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, dan telah menjadi anggota Partai Politik lain. Hal ini kemudian diperkuat dengan persyaratan bahwa calon Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota harus terdapat bukti pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan mendapatkan dokumen pembuktian dalam proses klarifikasi.

3. Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA pada pasal 111 ayat (5) “*Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*” dalam perkara a quo, menunjukkan Surat Walikota Salatiga perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, Nomor : 152.5/1118 **tertanggal 7 Agustus 2023**, dan atas objek gugatan perkara a quo diterbitkan tertanggal **tertanggal 4 September 2023**, sehingga atas **Objek Sengketa perkara a quo terbit setelah 33 Hari, atau diluar batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak sah dan Batal demi Hukum**
4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53

Halaman 15 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



ayat 1:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” dan

ayat 2 :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka secara hukum Objek Gugatan/Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b), (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur;

*Pasal 52*

- Ayat (1): "Syarat Sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur
- c. substansi sesuai dengan obyek keputusan".,

- Ayat (2): "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB

6. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dengan





asas-asas umum pemerintahan yang baik”; yang meliputi sebagai berikut :

- a) **Kepastian Hukum**, adalah asas dimana penyelenggara Negara mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
- b) **Ketidak berpihakan** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif
- c) **Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan Hukum yang sama dimata Hukum, dalam perkara a quo, atas pengunduran diri tersebut masih dalam sengketa dan belum ada putusan berkekuatan Hukum tetap. Dimana seharusnya Tergugat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara dengan dipastikan apakah Pengunduran diri penggugat sudah sah ?. Maka atas tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, Ketidak berpihakan dan Kecermatan baik formil maupun materil. Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang- undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat.

Halaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



7. Bahwa akibat Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat lagi menjalankan atau menerima hak dan kewajiban masing-masing serta menimbulkan gejolak dan perselisihan yang tajam masing-masing internal partai politik Penggugat serta mengakibatkan runtuhnya martabat dan integritas Penggugat sebagai pemimpin dan publik figur yang selama ini terjaga dengan baik;
8. Bahwa atas Terbitnya objek sengketa, **Penggugat, “sangat dirugikan” dan memohon kepada Majelis hakim pemeriksa untuk memerintahkan mencabut Keputusan Tersebut**, karena keputusan tersebut yang bertentangan dan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 53, ayat 2 huruf (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (objek perkara) tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kedudukan dan hak-hak Penggugat. Sebab Posisi Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga digantikan oleh Ir.H. Miftahudin Afandi,SE,SH,MH, maka jelas menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik kerugian materiel maupun immateriel, sehingga hal ini perlu dicegah sedini mungkin agar dampak pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak memakan korban utamanya Penggugat. Sehingga Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

## VI. PETITUM

Halaman 18 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Mulia, berkenan menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023. TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, tertanggal 4 September 2023.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023. TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, tertanggal 4 September 2023.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat berupa memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga seperti semula;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Jawaban tertanggal 12 Desember 2023 melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court ) pada tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

Halaman 19 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



**A. KOMPETENSI ABSOLUTE**

1. Bahwa substansi permasalahan perkara ini diawali karena adanya konflik internal di dalam Partai, sebagaimana dituangkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 sampai halaman 10.
2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan sendiri perkara perdata khusus partai politik belum selesai ditempuh, oleh karena itu seharusnya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Sesuai hal tersebut di atas maka kewenangan dalam mengadili permasalahan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**B. GUGATAN PREMATUR**

1. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Penggugat tidak pernah merasa membuat pernyataan pengunduran diri dari Keanggotaan Partai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan surat pernyataan tersebut palsu, sehingga untuk menunjukkan adanya dalil tersebut maka sudah seharusnya Penggugat melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap surat pernyataan yang dianggap Penggugat tersebut tidak benar.
2. Bahwa pengujian surat pernyataan pengunduran diri haruslah disertai dengan bukti uji forensik dari Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan kepalsuan dari sebuah dokumen, dan terhadap hal tersebut haruslah diselesaikan dalam putusan atas perkara pidana yang menguatkan dalil Penggugat tersebut.
3. Bahwa oleh karena belum adanya bukti uji forensik dari Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan kepalsuan dari sebuah dokumen dan putusan atas perkara pidana yang menguatkan dalil Penggugat tersebut keterangan keaslian tersebut maka gugatan yang diajukan oleh penggugat belum memenuhi syarat.

Halaman 20 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



**C. GUGATAN KURANG PIHAK**

1. Bahwa Perkara ini diawali karena adanya pemberhentian Penggugat dari DPP Partai Demokrat sesuai Keputusan DPP Partai Demokrat tertanggal 90/SK/DPD.PD/VII 2022 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat atas Nama Muh Nurhidayat tertanggal 15 Juli 2022, selanjutnya SK tersebut menjadi dasar terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan tahun 2019-2023 tertanggal 4 September 2023.
2. Bahwa karena DPP Partai Demokrat tidak diikuti sertakan dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

**D. GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL)**

1. Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Nomor 170/76 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 September 2023.
2. Bahwa setelah dipelajari dan dipahami justru substansi gugatan Penggugat lebih mempermasalahkan adanya konflik internal partai yang belum diselesaikan oleh Penggugat, hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak jelas substansi gugatannya dan mengaburkan kualitas gugatannya.
3. Bahwa karena petitum dan substansi gugatan Penggugat kontradiktif maka menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 21 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG*



1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
    - a. meninggal dunia;
    - b. mengundurkan diri secara tertulis;**
    - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
    - d. melanggar AD dan ART.
  - (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
  - (3) **Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur sebagai berikut:

**Pasal 193**

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

Halaman 22 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



- a. *meninggal dunia;*
- b. *mengundurkan diri; atau*
- c. **diberhentikan.**

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;*
- b. *melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;*
- c. *dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;*
- d. *tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
- e. *diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;*
- g. *melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
- h. **diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**  
*atau*
- i. *menjadi anggota partai politik lain.*

**Pasal 194**

Halaman 23 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) **Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.**

**Pasal 199**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan **peraturan pemerintah**.

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, mengatur sebagai berikut:

**Pasal 99**

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;





b. *mengundurkan diri; atau*

c. **diberhentikan.**

(2) *Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3) *Anggota DPRD **diberhentikan antarwaktu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:*

a. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;*

b. *melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;*

c. *dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*

d. *tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*

e. *diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

f. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;*

g. *melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;*

h. ***diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau***

i. *menjadi anggota partai politik lain.*



**Pasal 104**

- (1) *Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.*

**Pasal 105**

- (1) *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota **paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota** dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota.*
  - (2) ***Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur** sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*
5. Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan tahun 2019-2023 tertanggal 4 September 2023 adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa pada Tanggal 18 Juli 2022 DPRD Kota Salatiga menerima surat DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor 29/B/DPC-SLTG/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 hal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Fraksi Demokrat a/n MUH dilampiri :

Halaman 26 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



- 1) Fotokopi dengan legalisir SK DPP Partai Demokrat tertanggal 90/SK/DPD.PD/VII 2022 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat atas Nama Muh Nurhidayat tertanggal 15 Juli 2022; dan
- 2) Scan surat pernyataan pengunduran diri muh nur hidayat tanggal 10 juni 2022;
- b. Tanggal 25 Juli 2022 Setwan DPRD Salatiga bersama pimpinan DPRD Kota Salatiga melaksanakan verifikasi kelengkapan administratif PAW DPRD dimaksud, sebagaimana Pasal 113 ayat (4) PP 12 Tahun 2018. Dengan memeriksa berkas :
  - 1) Surat dari DPC Partai Demokrat Kota Salatigag Nomor 29/B/DPC-SLTG/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 hal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Fraksi Demokrat a/n MUH NURHIDAYAT.
  - 2) Fotokopi dengan legalisir SK DPP Partai Demokrat tanggal 90/SK/DPD.PD/VII/2022 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga Prov. Jateng Fraksi Partai Demokrat atas nama Muh Nurhidayat tertanggal 15 Juli 2022.
  - 3) Scan surat pernyataan pengunduran diri Muh Nurhidayat tertanggal 10 Juni 2022.
- c. Tanggal 25 Juli 2022 DPRD Kota Salatiga bersurat ke DPC Partai Demokrat Salatiga dengan surat nomor 151.5/523/DPRD/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Perbaikan Dokumen, yang berisi tentang perbaikan data pribadi yang tercantum dalam surat pengunduran diri atas nama Muh Nurhidayat sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.
- d. Tanggal 29 Juli 2022 DPRD Kota Salatiga menerima surat tembusan dari Sdr. Muh Nurhidayat (Anggota DPRD Kota Salatiga Fraksi Demokrat) tanggal 28 Juli 2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat H. Agus Harimurti

Halaman 27 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhoyono, berisi tentang klarifikasi proses pergantian antarwaktu terhadap yang bersangkutan.

- e. Tanggal 15 Agustus 2022 DPRD kota Salatiga menerima surat dari M Nurhidayat tanggal (surat tanggal 12 Agustus 2022) yang berisi tentang pemberitahuan usulan ke Pengadilan di Mahkamah Partai Demokrat untuk dimohonkan pembatalan Proses PAW dilampiri :
- Fotocopy tanda terima surat, surat permohonan sidang Mahkamah Partai tentang perselisihan perkara PAW M Nur Hidayat anggota DPRD KKota Salatiga Periode 2019-2024 Fraksi Partai Demokrat
- f. Tanggal 22 Agustus 2022, Sekretaris DPRD Kota Salatiga mengirim surat pada Sekda Prov. Jateng Nomor : 151/5/685/200/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal permohonan penjelasan dengan lampiran 1 bendel (seluruh berkas proses PAW) yang berisi tentang permohonan penjelasan berkenaan dengan proses PAW Kota Salatiga dimaksud.
- g. Tanggal 29 Agustus 2022 DPRD Kota Salatiga menerima Surat tembusan dari mahkamah partai Demokrat yang ditujukan pada :
- 1) Ir. Hj Diah Sunarsasi, Ketua DPC Demokrat Salatiga;
  - 2) Sdr, Badrudin SH, Sekretaris DPC Demokrat Salatiga. Nomor 11/INT/TKP.MPD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal permintaan tanggapan/jawaban tertulis dengan kronologis fakta yuridis dan de facto beserta semua bukti-bukti sebagai Para Termohon (Termohon I dan II)
  - 3) Tanggal 8 September 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan surat No. 131/0014509 hal Penjelasan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Salatiga (diterima 14 September 2022). Surat dimaksud intinya menjelaskan agar Sekretaris DPRD Kota Salatiga **melengkapi berkas** persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 ayat

Halaman 28 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) PP No. 12 Tahun 2018 sebelum proses PAW dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Tanggal 8 September 2022 DPRD Kota Salatiga menerima Surat dari Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor 03/DPC-PD-SLTG/XI/2022 tanggal 5 November 2022 hal Tindak Lanjut AW Anggota DPRD dengan lampiran :
- o Surat pemberitahuan putusan Perkara perselisihan internal Partai No. 027/PIPMPD/2022, yang menyatakan bahwa :
    - Menolak permohonan Pemohon (Sdr. M Nur Hidayat)
    - Memberikan kesempatan pada pemohon untuk dapat mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, paling lama 14 (empat belas hari) sejak tanggal surat pemberitahuan isi putusan ini Saudara terima dari Mahkamah Partai
    - Dalam hal 14 hari dimaksud telah lewat maka putusan akan dinyatakan inkrah dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - i. Tanggal 14 November 2022 DPRD Kota Salatiga menerima Surat tembusan dari Advokat / Penasihat GAASH & rekan yang bertindak untuk dan atas nama MUH N URHIDAYAT yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Demokrat dengan hal Tanggapan atas surat Pemberitahuan isi putusan perkara perselisihan internal partai No. 027/PIP.MPD/2022
  - j. Tanggal 20 Februari 2023 DPRD Kota Salatiga menerima surat tembusan dari Advokat /Penasihat GAASH & Rekan yang bertindak atas nama M NURHIDAYAT, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Demokrat dengan hal Tanggapan atas surat pemberitahuan isi putusan Perkara perselisihan internal Partai Partai No. 027/PIP.MPD/2022.
  - k. Tanggal 20 Februari 2023 DPRD Kota Salatiga menerima Surat dari Advokat/penasihat hukum GAASH & rekan (Sdr. Gunawan Agus, S.SH) dengan nomor 01/LAP/gash/05/2023 tanggal 30

Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2023 hal pemberitahuan perkembangan proses perselisihan PAW a.n. Muh Nurhidayat.

- I. Tanggal 4 Mei 2023 PN Jakarta Pusat menerbitkan Putusan No 675/PDT.SusPapol/2022/PN.Jkt.Pst dalam perkara antara Muh Nurhidayat melawan DPP Partai Demokrat Indonesia Dkk dengan amar putusan :
  - 1) Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya
  - 2) Dalam Pokok Perkara
    - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
    - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai hari ini sejumlah Rp. 1.930.000.000 ( satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- m. Tanggal 30 Mei 2023 GASSH & rekan menerbitkan surat No. 01/Lap/Gassh/05/2023 kepada Ketua DPRD Kota Salatiga yang intinya memberitahukan proses pengajuan Upaya Hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Akta Permohonan Kasasi Terlampir.
- n. Tanggal 11 Juni 2023 DPRD Kota Salatiga menerima surat dari ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor 030/DPC/PD/SLTG/VI/2023 tanggal 11 Juni 2023 hal PAW Sdr. Muh Nurhidayat.
- o. Tanggal 20 Juni 2023 Sekretaris DPRD Kota Salatiga mengirimkan surat nomor 200.2.3.2/436 perihal Permohonan petunjuk terhadap Proses Permohonan PAW Anggota DPRD Kota Salatiga fraksi Demokrat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- p. Tanggal 11 Juli 2023, Sekretaris Daerah Prov. Jateng menerbitkan surat Nomor 170.0/736 hal Penjelasan Tindak Lanjut Penggantian Antarwaktu dan Hak Keuangan Anggota DPRD Kota Salatiga a.n. Sdr. Muh Nurhidayat, yang intinya bahwa agar mengusulkan pemberhentian Sdr. M . Nurhidayat

Halaman 30 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



dilengkapi dengan berkas persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 113 ayat (3) huruf A PP 12 Tahun 2018.

- q. Tanggal 7 Agustus 2023, Walikota Salatiga dengan suratnya Nomor 152.5/1118 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga telah mengusulkan proses PAW dimaksud.
- r. Tanggal 8 Agustus 2023, MA menerbitkan surat No 404/PAN/HK.03/Pkr/VIII/24.KP/Parpol/2023 kepada Ketua PN Jakpus untuk dapat melengkapi berkas softcopy salinan putusan PN Jakpus dalam permohonan Kasasi PHI No. 675/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst dalam perkara antara M nur Hidayat dan DPP Partai Demokrat DKK.
- s. Tanggal 4 September 2023 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Keputusan No. 170/76 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024.
- t. Tanggal 12 September 2023 GASSH & rekan dengan suratnya mengajukan nota banding/Keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 170/86 Tahun 2023. Hal ini telah dijawab oleh Gubernur Jawa Tengah dengan surat No. 170.0/0014387 tanggal 22 September 2023 hal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga.
- u. Tanggal 18 September 2023 Ketua DPRD Kota Salatiga dengan suratnya No. 800.1.6.3/452/DPRD memohon petunjuk terkait Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 170/86 Tahun 2023, dan telah dijawab oleh Gubernur Jawa Tengah dengan surat No. 170.0/0014386 tanggal 22 September 2023.
- v. Tanggal 4 Oktober 2023 GASSH & rekan mengajukan upaya Banding Administrasi Keberatan SK Gubernur Jawa Tengah No 170/76 Tahun 2023 kepada Presiden Indonesia Cq. Kementerian

Halaman 31 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



Dalam Negeri dengan salinan permohonan tembusan diberikan kepada Sekda Prov. Jateng, Karo Hukum dan Karo OTDA Prov. Jateng.

6. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 1 halaman 8, yang intinya Penggugat tidak pernah merasa mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Demokrat maupun sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan tidak pernah menandatangani surat tersebut, terhadap hal tersebut Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan kepalsuan dari tanda tangan tersebut, apabila ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dugaan pemalsuan surat pernyataan pengunduran diri dimaksud, maka gugatan Penggugat harus ditolak.
7. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 3 halaman 11 yang intinya penerbitan KTUN a quo diterbitkan setelah 33 hari permohonan peresmian dari Walikota Salatiga adalah tidak benar dan berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Tanggal 7 Agustus 2023, Walikota Salatiga dengan suratnya Nomor 152.5/1118 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga telah mengusulkan proses PAW dimaksud.
  - b. Tanggal 8 Agustus 2023, MA menerbitkan surat No 404/PAN/HK.03/Pkr/VIII/24.KP/Parpol/2023 kepada Ketua PN Jakpus untuk dapat melengkapi berkas softcopy salinan putusan PN Jakpus dalam permohonan Kasasi PHI No. 675/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst dalam perkara antara M nur Hidayat dan DPP Partai Demokrat DKK.
  - c. Tanggal 28 Agustus 2023, diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Biro Hukum SETDA Jawa Tengah, Bagian Hukum Salatiga dan DPRD Kota Salatiga untuk membahas mengenai peresmian pemberhentian dan peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga.

Halaman 32 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG





d. Atas rapat koordinasi tanggal 28 Agustus 2023 tersebut didapatkan hasil bahwa mengingat berkas usulan PAW telah lengkap dan dalam hal ini ranah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibatasi pada fasilitasi usulan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka berkas tersebut tetap diajukan untuk diproses guna mendapatkan pengesahan.

8. Bahwa dalil penggugat Romawi V angka 5 halaman 12 yang intinya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan substantif serta melanggar AUPB adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah sebagaimana Pasal 194 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan **Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.**

b. Bahwa aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

1) Bahwa dasar hukum untuk penerbitan objek sengketa yaitu Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka setiap anggota DPRD yang mengundurkan diri dari Partai Politik diikuti dengan proses pemberhentian yang bersangkutan dari anggota DPRD dan Prosedur pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik harus dibuktikan dengan Keputusan pemberhentian sesuai AD/ART masing-masing partai politik.

Halaman 33 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



- 2) Bahwa sesuai Pasal 193 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Partai politik agar mengajukan pergantian antar waktu anggota DPRD yang mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan mengajukan permohonan peresmian pemberhentian kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.
- 3) Bahwa sesuai Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peresmian Pemberhentian oleh Gubernur ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati/Walikota diterima.
- 4) Dokumen yang diterima oleh Gubernur atas usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota seyogyanya dimaknai "diterima secara lengkap", mengingat terdapat batasan waktu dan tidak menimbulkan keterlambatan dalam penetapan pemberhentiannya.
- 5) Bahwa sesuai Pasal 99 ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf h dan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, maka Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur.
- 6) Mengingat Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 99 ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf h dan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, maka peresmian pemberhentian oleh Gubernur berlaku sejak ditetapkan dan penetapannya.

Halaman 34 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



- c. Bahwa aspek substantif penerbitan obyek sengketa telah sesuai karena substansinya mengenai Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota yang diterbitkan setelah adanya usulan Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga dari Walikota Salatiga dengan dilampiri berkas yang dibutuhkan.
- d. Terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, penerbitan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
- Asas Kepastian Hukum:  
Terbitnya obyek sengketa memberikan kepastian hukum terkait Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga
  - Asas Ketidak berpihakan  
Penerbitan obyek sengketa dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga tidak adanya keberpihakan dalam penerbitan objek sengketa.
  - Asas Kecermatan  
Penerbitan obyek sengketa telah melalui beberapa telaah dengan memperhatikan berkas-berkas yang telah diajukan oleh Walikota Salatiga.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

*Halaman 35 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG*



**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan tahun 2019-2023 tertanggal 4 September 2023 tetap sah dan berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Jawaban tertanggal 12 Desember 2023 melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court ) pada tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT kecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa Tergugat II menolak sebagian dalil Gugatan Penggugat posita angka 1, bahwa akan Tergugat II jelaskan kronologis sebenarnya agar menjadi jelas dan terang mengenai duduk permasalahan yang terjadi :

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



- 2.1. Bahwa Penggugat adalah wakil Legislatif DPRD Kota Salatiga dari Partai Demokrat untuk periode 2019-2024;
- 2.2. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II berkaitan dengan Komitmen kompensasi atas penggantian uang atas hasil suara yang diperoleh Calon Legislatif dengan nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per satu suara yang diperoleh untuk Calon yang tidak terpilih;
- 2.3. Bahwa pada perhitungan suara Penggugat memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara 1973 sehingga Penggugat terpilih sebagai wakil rakyat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Periode 2019 – 2024 dari Partai Demokrat;
- 2.4. Bahwa atas hal tersebut diatas Tergugat II menanyakan pada DPC Partai Demokrat Kota Salatiga berkaitan dengan Komitmen Kompensasi pada bulan agustus 2018;
- 2.5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2021 DPC Partai Demokrat Kota Salatiga melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II yang mana Penggugat bersedia memberikan kompensasi yang telah disepakati;
- 2.6. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 Penggugat telah menyerahkan Kompensasi tahap 1 (pertama) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2021 tahap II Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 05 Februari 2022 tahap III sebesar Rp5.000.000(lima juta rupiah) sehingga masih memiliki kekurangan sebesar Rp 139.800.000 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.7. Bahwa setelah penyerahan kompensasi tahap I hingga tahap III tersebut Penggugat belum menyerahkan kembali sisa dari komitmen kompensasi sehingga Tergugat II

*Halaman 37 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG*



mengadu pada DPC Partai Demokrat Kota Salatiga terjadi mediasi kembali dan Penggugat membuat surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2022 yang pada pokoknya **bersedia membayar kompensasi paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;**

2.8. Bahwa DPC Partai Demokrat Kota Salatiga mengirimkan Surat Permohonan Pengusulan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan DPRD Kota Salatiga Fraksi Demokrat pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang mana atas hal tersebut DPP Partai Demokrat memberikan Delegasi pada Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Partai Demokrat untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu;

2.9. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 DPD Partai Demokrat Jawa Tengah memanggil Penggugat untuk memberikan Klarifikasi yang mana pada saat itu Penggugat memberikan klarifikasi serta membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota Dewan DPRD Kota Salatiga;

2.10. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mengirimkan Permohonan Usulan Pergantian antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga pada DPP Partai Demokrat hingga terbitnya Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 90/SK/DPP.PD/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022 yang mana memutuskan Pergantian Antar waktu Anggota Dewan DPRD Kota Salatiga atas nama Penggugat digantikan oleh Tergugat II;

2.11. Bahwa atas Surat Keputusan dari DPP Partai Demokrat, DPC Partai Demokrat Kota Salatiga mengirimkan Surat Permohonan pada Ketua DPRD Kota Salatiga pada tanggal

*Halaman 38 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG*



18 Juli 2022 yang mana pada tanggal 25 Juli 2022 DPRD Kota Salatiga memberikan Jawaban atas surat DPC Partai Demokrat Kota Salatiga yang mana pada pokoknya untuk melakukan perbaikan Dokumen;

2.12. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 DPC Partai Demokrat Kota Salatiga mengirimkan Surat Pernyataan Nomor : 36/DPC.SLTG/VII/2022 yang pada pokoknya menjelaskan identitas Sdr. Muh NurHidayat adalah sama dengan surat Pernyataan serta identitas yang terdaftar di dalam keanggotaan DPC Partai Demokrat Kota Salatiga;

2.13. Bahwa pada 01 Agustus 2022 DPC Partai Demokrat Kota Salatiga mengirimkan Surat Usulan Pergantian Antar Waktu pada Ketua DPRD Kota Salatiga dari Anggota Muh. Nurhidayat (Penggugat) diganti oleh Ir. H. Miftahudin Afandai, SE.SH.MH (Tergugat II);

2.14. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 Penggugat mengirimkan Surat pada DPP Partai Demokrat yang mana telah diperiksa oleh Mahkamah partai Demokrat dengan Keputusan Nomor : 027/PIP-MPD/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Putusan Menolak Permohonan Muh. Nurhidayat (Penggugat);

2.15. Bahwa atas putusan Mahkamah partai Demokrat a quo Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register: 675/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt. Pst yang mana telah diputus pada tanggal 02 Mei 2023 dengan Putusan Menolak Gugatan Penggugat (Muh. Nurhidayat) untuk Seluruhnya;

2.16. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Halaman 39 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



menerangkan "***Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung***"

2.17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada tanggal 24 Juli 2023 DPRD Kota Salatiga mengirimkan surat pada Dpc Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor 800.1.6.3/358/DPRD perihal pemberitahuan yang pada intinya untuk mempersiapkan berkas administratif berkaitan dengan Pergantian antar waktu Anggota Dewan DPRD Kota Salatiga periode 2019-2024;

2.18. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota salatiga mengirimkan Surat pada DPRD Kota Salatiga yang mana pada intinya Sdr. Ir. H. Miftahudin Afandi, Se.SH.MH ( Tergugat II) telah memenuhi syarat sebagai pengganti sdr. Muh Nurhidayat (Penggugat) hingga terbitlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019 – 2024 tertanggal 04 September 2023 ;

3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat angka 2, bahwa berkaitan dengan Surat Pengunduran diri Penggugat telah membuat di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2022 yang mana akan Tergugat II buktikan dalam Pembuktian;

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat angka 4 sampai 6, Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Demokrat "*Keanggotaan Partai Demokrat diberhentikan karena mengundurkan diri baik secara tertulis maupun lisan*" serta Penyelesaian internal Partai Demokrat sebagaimana pasal 97

Halaman 40 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG





ayat (2) " *Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana ayat 1 dilaksanakan oleh Mahkamah partai atas laporan dari anggota/kader dan atau Pengurus partai terkait*" serta Pasal 97 ayat (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Demokrat "*Keputusan Mahkamah partai terkait perselisihan berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat di internal partai* " hal ini dikuatkan dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 675/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst "*Menimbang, ..... sehingga Putusan Perkara Perkara Perselisihan Internal Partai No: 027/PIP.MPD/2022 yang isinya Mengadili : MENOLAK Permohonan Muh. Nurhidayat tertanggal 20 Oktober 2022 dengan **segala aspek pertimbangannya juga haruslah dihormati sehingga berlaku sah dan mengikat secara hukum***"

Bahwa atas hal tersebut serta dihubungkan dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menerangkan "*Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*" hal ini sesuai dengan Surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 10 Juni 2022 serta telah adanya Putusan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat sehingga Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah a quo adalah **SAH SECARA HUKUM**;

Halaman 41 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



5. Bahwa Tergugat II dalam hal ini merasa dirugikan atas gugatan Penggugat yang mana Tergugat II harusnya dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat khususnya rakyat kota salatiga menjadi terganggu baik secara psikis maupun fisik yang mana aspirasi masyarakat kota salatiga tidak dapat Tergugat II perjuangkan secara maksimal;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus a quo berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui Sistem Persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 18 Desember 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 29 Desember 2023 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah di foto kopi dan dilegalisir serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 7, adalah sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH.NURHIDAYAT (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
2. P – 2 : Tanda Terima Surat tanggal 14-9-2023 dari Kantor Hukum GASS & Rekan, Perihal : Nota Keberatan SK Gubernur Jawa Tengah No.170/76 Tahun 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan aslinya)

3. P – 3 : Akta Permohonan Kasasi Nomor :  
85/Srt.Pdt.Kas/2023/PN.JKT.PST, Nomor :  
675/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.JKT.PST (Fotokopi  
sesuai dengan salinan asli)
4. P – 4 : Surat dari Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah  
Agung RI Nomor :  
404/PAN/HK.03/Pkr/VIII/24.KP/Parpol/2023, Perihal :  
Kelengkapan berkas perkara Kasasi Parpol  
No.675/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.JKT.PST yang  
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
5. P – 5 : Surat dari Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah  
Agung RI Nomor : 1163/Reg.Parpol /X/1193 K/  
Pdt.Sus-Parpol/2023 tanggal 3 Oktober 2023, Perihal :  
Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Partai  
Politik yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
6. P – 6 : Surat dari Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah  
Agung RI Nomor :  
452/PAN/HK.03/Pkr/IX/24.KP/Parpol/2023 tanggal 12  
September 2023, Perihal : Kelengkapan berkas  
perkara Kasasi No.675/Pdt.Sus-  
Parpol/2022/PN.JKT.PST yang ditujukan kepada Ketua  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya )
7. P – 7 : Surat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum  
GUNAWAN AGUS.S. SH & Rekan (GASSH & Rekan)  
tanggal 12 Setember 2023, Perihal : Nota/Banding  
Keberatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah  
Nomor : 170/76 Tahun 2023 Peresmian Pemberhentian

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 4 September 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan scan)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah di foto kopi dan dilegalisir serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 24, adalah sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/76 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
2. T – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
3. T – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
4. T – 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
5. T – 5 : Surat Pernyataan Pengunduran diri MUH.NURHIDAYAT sebagai Anggota DPRD Kota Salatiga Periode 2019-2024 tanggal 10 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Halaman 44 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T – 6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 90/SK/DPP.PD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat Atas Nama MUH. NURHIDAYAT (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
7. T – 7 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor : 29/B/DPC-SLTG/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 Hal : Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Fraksi Demokrat a/n. MUH NURHIDAYAT yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran sesuai dengan fotokopi)
8. T – 8 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor : 151.5/523/DPRD/2022 tanggal 25 Juli 2022, Perihal : Perbaikan Dokumen yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
9. T – 9 : Surat Pernyataan dari MUH.NURHIDAYAT tanggal 28 Juli 2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
10. T – 10 : Surat dari MUH.NURHIDAYAT tanggal 12 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran sesuai dengan fotokopi)
11. T – 11 : Surat dari Sekretaris DPRD Kota Salatiga Nomor : 151.5/685/200/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Perihal : Permohonan Penjelasan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T – 12 : Surat dari DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor : 03/DPC-PD.SLTG/XI/2022 tanggal 05 November 2022, Hal : Tindak Lanjut PAW Anggota DPRD yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
13. T – 13 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor : 675/PDT.Sus.Parpol/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
14. T – 14 : Surat dari Gunawan Agus S.SH Dan Rekan (GASSH) No : 01/Lap/Gassh/05/2023 tanggal 30 Mei 2023, Hal : Pemberitahuan Perkembangan Proses Perselisihan PAW atas nama MUH.NURHIDAYAT yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
15. T – 15 : Surat dari DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor : 030/DPC-PD.SLTG/VI/2023 tanggal 11 Juni 2023, Hal : PAW Sdr. MUH NURHIDAYAT yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
16. T – 16 : Surat dari Sekretaris DPRD Kota Salatiga Nomor : 200.2.3.2/436 tanggal 20 Juni 2023, Perihal : Permohonan Petunjuk Terhadap Proses Permohonan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga dari Fraksi Demokrat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
17. T – 17 : Surat dari Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 170.0/736 tanggal 11 Juli 2023, Hal : Penjelasan Tindak Lanjut Penggantian Antarwaktu dan Hak Keuangan Anggota DPRD Kota Salatiga an. Sdr. Muh Nurhidayat yang

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Salatiga  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
18. T – 18 : Surat dari Pj. Walikota Salatiga Nomor : 152.5/1118 tanggal 7 Agustus 2023, Perihal : Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
19. T – 19 : Surat dari Kepala Biro pemerintahan, OTDA, dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 005/0011324 tanggal 25 Agustus 2023, Hal : Undangan yang ditujukan kepada (1). Kepala Biro Hukum Setda Prov.Jateng (2). Pj.Walikota Salatiga (3). Sekretaris DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
20. T – 20 : Notulensi Rapat PAW Anggota DPRD Kota Salatiga Fraksi Partai Demokrat tanggal 28 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
21. T – 21 : Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GUNAWAN AGUS S, SH & Rekan (GASS & Rekan) tanggal 12 September 2023, Perihal : Nota/Banding Keberatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/76 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 4 September 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran sesuai dengan fotokopi)
22. T – 22 : Surat dari Assisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor :

Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170.0/0014387 tanggal 22 September 2023, Hal :  
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga  
yang ditujukan kepada Gunawan Agus S, SH & Rekan  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya)

23 T – 23 : Surat dari Ketua DPRD Kota Salatiga Nomor :  
800.1.6.3/452/DPRD tanggal 18 September 2023,  
Perihal : Permohonan Petunjuk Proses PAW Anggota  
DPRD yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Jawa  
Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

24 T – 24 : Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum  
GUNAWAN AGUS S, SH & Rekan (GASS & Rekan)  
tanggal 4 Oktober 2023, Perihal : Upaya Banding  
Administrasi Atas keberatan SK Gubernur Jawa  
Tengah Nomor : 170/76 Tahun 2023 yang ditujukan  
kepada Presiden Indonesia Cq. Kementerian Dalam  
Negeri Indonesia beserta lampiran (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya dengan lampiran sesuai dengan  
fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah di foto kopi dan  
dilegalisir serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau  
fotokopinya dengan diberi tanda bukti T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 24,  
adalah sebagai berikut:

1. T.II.Int – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H.  
MIFTAHUDIN AFANDI, S.E.,M.H. (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopi)
2. T.II.Int – 2 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama Ir.  
H. MIFTAHUDIN AFANDI, S.E.,M.H. (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopi)
3. T.II.Int – 3 : Kart Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota  
Partai Demokrat atas nama MUH. NURHIDAYAT  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.II.Int – 4 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri MUH. NURHIDAYAT sebagai Anggota DPRD Kota Salatiga Periode 2019-2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
5. T.II.Int – 5 : Foto dokumentasi MUH. NURHIDAYAT membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Salatiga Periode 2019-2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
6. T.II.Int – 6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 90/SK/DPD.PD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat Atas Nama MUH NURHIDAYAT (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
7. T.II.Int – 7 : Surat dari DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor : 29/B/DPC-SLTG/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, Hal : Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Fraksi Demokrat a/n. MUH NURHIDAYAT yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
8. T.II.Int – 8 : Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor : 151.5/523/DPRD/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
9. T.II.Int – 9 : Surat Pernyataan Nomor : 36/DPC-PD.SLTG/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
10. T.II.Int – 10 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor : 02/DPC-PD.SLTG/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, Hal : Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Fraksi Demokrat a/n.

Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH NURHIDAYAT yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

11. T.II.Int – 11 : Surat dari Mahkamah Partai Demokrat Nomor : 11/INT/TKP.MPD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, Perihal : Permintaan Tanggapan/Jawaban Secara Tertulis Dengan Kronologis Fakta yuridis dan de facto beserta semua bukti-bukti sebagai Para Termohon (Termohon I dan Termohon II) yang ditujukan kepada (1). Ir.H.Dian Sunarsasi, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga (2). Badrudin, SH, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
12. T.II.Int – 12 : Surat dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Salatiga Nomor : 19/EKT/FD-SLTG/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, Hal : Permohonan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
13. T.II.Int – 13 : Surat Ketua DPRD Kota Salatiga Nomor : 131/631/DPRD/2022 tanggal 19 September 2022, Perihal : Penjelasan PAW Anggota DPRD yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
14. T.II.Int – 14 : Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor : 027/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 ( Fotokopi sesuai dengan asli );
15. T.II.Int – 15 : Surat dari DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor : 03/DPC-PD.SLTG/XI/2022 tanggal 05 November 2022, Perihal : Tindak Lanjut PAW Anggota DPRD yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



16. T.II.Int – 16 : Surat dari DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor : 04/DPC-PD.SLTG/XI/2022 tanggal 17 November 2022, Perihal : Usulan Tentang Alat Kelengkapan Dan Hak-Hak Keuangan Anggota Fraksi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
17. T.II.Int – 17 : Surat dari Ketua DPRD Kota Salatiga Nomor : 172.2/768/DPRD/2022 tanggal 25 November 2022, Perihal : Tanggapan yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
18. T.II.Int – 18 : Surat dari DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor : 05/DPC-PD.SLTG/I/2023 tanggal 14 Januari 2023, Perihal : (1). Pengajuan pemberhentian Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat a/n. Muh Nurhidayat (2). Proses Kelanjutan PAW dan Pelantikan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
19. T.II.Int – 19 : Surat dari DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Nomor : 08/DPC-PD.SLTG/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, Perihal : Tindak Lanjut Proses PAW Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat a/n Muh Nurhidayat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
20. T.II.Int – 20 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus No.675/PDT.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt tanggal 04 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
21. T.II.Int – 21 : Surat dari DPRD Kota Salatiga Nomor : 100.1.4.2/339/DPRD tanggal 17 Juli 2023, Perihal : Permohonan nama calon PAW yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota

Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

22. T.II.Int – 22 : Surat dari Ketua DPRD Kota Salatiga Nomor : 800.1.6.3/358/DPRD tanggal 24 Juli 2023, Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
23. T.II.Int – 23 : Surat Pengantar Nomor : 045.2/0013549 tanggal 8 September 2023 berikut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
24. T.II.Int – 24 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI 1193 K/PDT.SUS-PARPOL/2023 (Fotokopi sesuai Print Out)

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 5 Februari 2024, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 6 Februari 2024 sedangkan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum

*Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohonkan pembatalan dan dinyatakan tidak sah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 tertanggal 4 September 2023**. Untuk selanjutnya di sebut objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *aquo*, Tergugat telah mengajukan Eksepsinya sebagaimana yang termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 12 Desember 2023 sedangkan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 12 Desember 2023 tidak mengajukan eksepsi;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat pada pokoknya menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolute, dengan alasan bahwa substansi permasalahan perkara ini adalah adanya konflik intenal di dalam Partai dan terhadap hal tersebut Penggugat telah menempuh upaya hukum melalui perkara perdata khusus partai politik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi belum selesai ditempuh dan Penggugat seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Kewenangan mengadili permasalahan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



2. Eksepsi tentang Gugatan Prematur, dengan alasan bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Penggugat tidak pernah merasa membuat pernyataan pengunduran diri dari Keanggotaan Partai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan surat pernyataan tersebut palsu maka Penggugat seharusnya melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap surat pernyataan yang dianggap Penggugat tersebut tidak benar yaitu dengan melakukan uji forensik sehingga dengan adanya bukti uji forensik dari Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan kepalsuan dari sebuah dokumen dan kemudian terdapat putusan atas perkara pidana yang menguatkan dalil Penggugat tersebut dan terhadap hal tersebut belum ditempuh oleh Penggugat maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat ;
3. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak, dengan alasan bahwa seharusnya DPP Partai Demokrat diikuti sertakan dalam perkara ini karena proses penerbitan objek sengketa diawali dan didasarkan karena adanya pemberhentian Penggugat dari DPP Partai Demokrat sesuai dengan Keputusan DPP Partai Demokrat tertanggal 90/SK/DPD.PD/VII 2022 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat atas nama Muh. Nurhidayat tertanggal 15 Juli 2022;
4. Eksepsi tentang Gugatan Kabur ( *Obscure Libel* ), dengan alasan bahwa substansi gugatan Penggugat lebih mempermasalahkan adanya konflik internal partai yang belum diselesaikan oleh Penggugat, hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak jelas substansi gugatannya dan mengaburkan kualitas gugatannya, antara petitum dan substansi gugatan Penggugat kontradiktif maka menunjukkan gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolute yang dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi tersebut disebut dengan Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan ;

Halaman 54 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai objek sengketa *in litis* apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa telah ditentukan Kewenangan mengadili bagi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ( *vide* Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( *vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan, bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “;

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah selaku pejabat tata usaha negara di wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang – Undang

Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* telah bersifat konkret dan bersifat individual, karena berwujud Keputusan tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Keputusan tersebut ditujukan kepada Muh. Nurhidayat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang diberhentikan serta ditujukan kepada penggantinya yaitu Ir. H. Miftahudin Afandi, SE,SH.MH yang diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ;

Menimbang, bahwa selain itu objek sengketa *in litis* juga telah bersifat final atau sudah definitif tanpa masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sebagaimana prosedur peresmian pemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang diawali Pengusulan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota hingga akhirnya Gubernur menerbitkan peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota ( vide Pasal 193 dan Pasal 194 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 99, Pasal 100 huruf b, Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Bukti T-7,T.II.Int-10,T.II.Int-18,T-15,T-18,T-1=T.II.Int-23)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah objek sengketa *in litis* memenuhi unsur KTUN berupa berisi Tindakan hukum tata usaha negara, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara secara teoretik, diketahui bahwa suatu tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada. Jadi suatu Tindakan hukum tata usaha negara dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila suatu perbuatan Badan atau Jabatan tata usaha negara itu bukan merupakan suatu Tindakan hukum tata usaha negara ( artinya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum tata usaha negara ), maka sudah tentu tidak dapat di gugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa salah satu aspek dari Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah, bahwa Tindakan hukum tata usaha negara itu selalu bersifat sepihak. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara itu dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu Tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian. Jadi tindakan hukum tata usaha negara itu bersifat sepihak, dengan demikian sebagai wujud pernyataan kehendak sepihak, maka pembuatan dan penerbitan keputusan hanya berasal dari pihak pemerintah atau pejabat tata usaha negara dan tidak bergantung kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa mengenai proses peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota telah diatur secara tegas dalam Pasal 193 dan Pasal 194 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 99, Pasal 100 huruf b, Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, yakni didasarkan adanya usulan dari pimpinan partai politik in casu Pimpinan Partai Politik ( Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Salatiga ) tentang Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Fraksi Demokrat a/n Muh. Nurhidayat kepada Pimpinan DPRD Kota Salatiga, yang atas pengusulan tersebut Ketua DPRD Kota Salatiga menyampaikan usulan pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Salatiga Masa Keanggotaan 2019-2024 dari Partai Demokrat kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Walikota Salatiga, yang untuk selanjutnya Walikota Salatiga menyampaikan Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga kepada Gubernur Jawa Tengah agar diterbitkan Surat Keputusan Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian proses pengusulan peresmian pemberhentian Anggota DPRD *a quo*, Tergugat tidak memiliki kehendak sepihak dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*, karena kehendak maupun kewenangan untuk memberhentikan anggota DPRD ada pada pimpinan partai politik, bukan merupakan kewenangan Gubernur. Kemudian kehendak tersebut diwujudkan dengan mengusulkan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kota/Kabupaten kepada Gubernur. Selain itu, Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengubah suatu usulan atau menolak usulan yang telah disampaikan oleh pimpinan partai politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* bersifat tindakan ketatanegaraan bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara, yakni Tergugat hanya

Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan usulan tertulis dari pimpinan partai politik untuk memberhentikan anggota DPRD Kota/Kabupaten yang berasal dari partai politiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, maka objek sengketa *in litis* berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 tertanggal 4 September 2023 tidaklah memenuhi syarat kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yaitu tidak memenuhi unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa objek sengketa *in litis* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka sengketa yang timbul karena penerbitannya bukanlah sengketa tata usaha negara sebagaimana yang di maksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ( *vide* Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## **DALAM POKOK SENGGKETA:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut telah diterima maka terhadap pokok sengketanya tidak

Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi dipertimbangkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar seluruh biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.**, dan **CHRISTIN ANDRIANI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Ttd

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.**

Ttd

**CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**TJAHJONO WIBOWO, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.,**

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 76/G/2023/PTUN.SMG:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 80.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan sumpah	Rp. 35.000 -
4.	Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
5.	Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,- +</u>
	Jumlah	Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 62 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 76/G/2023/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)